



**P E N E T A P A N**  
Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir 18 Agustus 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bertong B, RT.001 RW. 006, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai “ **Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 02 April 2018 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** pada tanggal 18 Agustus 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:170/35/VII/1996, tertanggal 18 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Utan, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxxxxxxxx** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - **Xxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun;**
  - **Xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun;**
  - **Xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada hari senin 15 Oktober 2013, di Rumah Sakit Risa Mataram disebabkan karena kecelakaan, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 478/18/Tebet/III/2018, tertanggal 29 Maret 2018;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak-anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;

5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut sehubungan dengan penjualan tanah dengan luas 7.509 M2 yang terletak di Lingkungan Bertong A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Sertifikat hak milik atas XXXXXXXXXXXXXXX DU, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali/ pengampu bagi anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXX umur 7 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/ pengampu dari anak pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXX umur 7 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian di bacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang pertama yang di muka sidang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun,

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 2 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Bertong A, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadirkan dirinya pada hari ini untuk memberikan keterangan tentang penjualan tanah harta warisan peninggalan ayah kandungnya;
2. Bahwa ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2013 di Mataram karena kecelakaan;
3. Bahwa tanah peninggalan ayahnya terletak di Lingkungan Bertong A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 7.509 M<sup>2</sup>;
4. Bahwa ia setuju dan tidak keberatan tanah tersebut dijual Pemohon demi untuk kepentingan biaya hidupnya dan kedua adiknya dan juga untuk biaya pendidikan sebagai ahli waris dari ayah kandung kami;

Bahwa, selain anak pertamanya, Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung Almarhum suami Pemohon, yang di muka sidang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Motong Tengah, RT. 002 RW. 005, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadirkan dirinya pada hari ini untuk memberikan keterangan tentang penjualan tanah harta warisan peninggalan anak kandungnya (almarhum suami Pemohon);
2. Bahwa anaknya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2013 di Mataram karena kecelakaan;
3. Bahwa tanah peninggalan anaknya terletak di Lingkungan Bertong A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 7.509 M<sup>2</sup>;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 3 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ia setuju dan tidak keberatan tanah tersebut dijual Pemohon demi untuk kepentingan biaya hidup anak-anaknya dan dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 52070258087500002, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 5207024509970001, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 470/89/Tebet/IV/2018, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Nomor 470/88/Tebet/IV/2018, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 4 dari 15 halaman



Lurah Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 6048/DIS/2002, tanggal 26 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ramdani Nomor: 6049/IST/2002, tanggal 26 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 30649/IST/2011, tanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:170/35/VIII/1996, tanggal 18 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Utan/Rhee, Kabuapten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207022808103059, tanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 478/18/Tebet/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Pemohon Nomor 593/183/IV/2018, tanggal 18 April 2018, yang diketahui oleh Lurah Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Lingkungan Bertong RT. 001 RW. 006 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa. Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2013 di Rumah Sakit Risa Mataram karena kecelakaan;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Lingkungan Bertong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu:
  - istri (Pemohon sendiri)
  - Axxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 7.509 M<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Bertong A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup anak-anaknya dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang keberatan akan rencana penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, Pemohon yang merawat semua anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup dan layak menjadi wali, mampu berlaku adil dan jujur terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mampu secara ekonomi dan baik akhlaknya dan selalu menjalankan perintah agama;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 7 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai istri dan ibu;
- Bahwa Pemohon siap untuk merawat, mendidik dan membiayai pendidikan ketiga anak-anaknya tersebut hingga mandiri dan berjanji untuk tidak menelantarkan masa depan mereka;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan ketiga anaknya tetap beragama Islam;

2. Nama XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2013 di Rumah Sakit Risa Mataram karena kecelakaan;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Lingkungan Bertong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu:
  - istri (Pemohon sendiri)
  - Alni Zobiets binti XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 7.509 M<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Bertong A, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak bermasalah;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 8 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup anak-anaknya dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang keberatan akan rencana penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, Pemohon yang merawat semua anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup dan layak menjadi wali, mampu berlaku adil dan jujur terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mampu secara ekonomi dan baik akhlakunya dan selalu menjalankan perintah agama;
- Bahwa keinginan Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya adalah bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai istri dan ibu;
- Bahwa Pemohon siap untuk merawat, mendidik dan membiayai pendidikan ketiga anak-anaknya tersebut hingga mandiri dan berjanji untuk tidak menelantarkan masa depan mereka;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan ketiga anaknya tetap beragama Islam

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta memohon kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Taliwang dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 9 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 s/d P.14) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan matriil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis berpendapat semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1, P.2, P.3 dan P.4) terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama taliwang, oleh karena itu Majelis menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.5 dan P.6) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 10 Januari 1988 dan Rizki Ramdani lahir 20 November 2000 adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.7) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 07 Mei 2010 adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) terbukti bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang syah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti menurut hukum bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.10) terbukti suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga, isinya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX,

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx yang diketahui oleh Camat Taliwang dan Lurah Telaga Bertong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan perwalian terhadap ketiga anaknya hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya (xxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa suami Pemohon (almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2013 di Rumah Sakit Risa Mataram karena kecelakaan;
- Bahwa suami Pemohon (Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon dan ketiga anaknya ;
- Bahwa Pemohon mampu dan layak untuk menjadi wali bagi ketiga anaknya;
- Bahwa Pemohon akan melakukan proses penjualan tanah warisan dari almarhum suami Pemohon dan dalam hal ini harus memerlukan persetujuan ketiga anaknya;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Pemohon sanggup bertindak sebagai wali sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan tersebut mengatur sebagai berikut, bahwa:

- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (21 Tahun dalam KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;
- Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
- Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah;
- Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang berbunyi:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hal ini telah maksud permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali/pengampu dari ketiga anak kandung Pemohon dengan almarhum (XXXXXXXXXXXXXX bin Mang alias Usman) yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag, dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Sarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sarjan, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Tlg

Halaman 14 dari 15 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-  
4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Materai : Rp 6.000,- +

**Jumlah** Rp 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.